

**PENERAPAN INDIKATOR KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL
GERAKAN PRAMUKA NOMOR 180 A TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA
PERGURUAN TINGGI DI RACANA SUNAN KALIJAGA DAN RACANA
NYI AGENG SERANG**



MAKALAH

Diajukan kepada UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga
untuk memenuhi sebagian Syarat Kecakapan Umum Pandega

Disusun Oleh:

Vicky Dede Aridha, CD

NBA. 18.18.010.0973

Pembimbing:

Fuad Abdul Azis, S.H, D

NTA. 12 04 18 009 114

**RACANA SUNAN KALIJAGA DAN RACANA NYI AGENG SERANG
GUGUSDEPAN SLEMAN 18.009 DAN 18.010
BERPANGKALAN DI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Dede Aridha


NBA : 18.18.010.0973

Racana : Nyi Ageng Serang

Menyatakan Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi atau hasil karya orang lain. Jika ternyata kemudian hari terbukti plagiasi, saya bersedia ditinjau kembali kependegaannya.

Yogyakarta, 1 Mei 2020

Yang menyatakan



Vicky Dede Aridha,CD

NBA. 18.18.010.0973

SURAT PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH PANDEGA

Hal : Vicky Dede Aridha, CD

Lampiran :

Yth.

Koordinator Tim Pencapaian TKU D

UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Pramuka!

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memperbaiki seperlunya, maka kami selaku pembimbing KTI Pandega kakak:

Nama : Vicky Dede Aridha

NBA : 18.18.010.0973

Judul : "Penerapan Indikator Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Gerakan Pramuka Yang Berpangkalan Perguruan Tinggi Di Racana Sunan Kalijaga Sunan Racana Nyi Ageng Serang"


Sudah dapat diajukan kepada UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memenuhi sebagian Syarat Kecakapan Umum Pandega. Dengan ini kami mengharap agar Karya Tulis Ilmiah Pandega kakak tersebut di atas dapat segera dipresentasikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Pramuka!

Yogyakarta, 1 Mei 2020

Pendamping KTI Pandega



Fuad Abdul Azis, S.H, D

NTA. 12 04 18 009 114

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH PANDEGA

Nomor :17/18.009&18.010/J4/KTI/2020

Karya Tulis Ilmiah Pandega Dengan Judul:

PENERAPAN INDIKATOR KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL
GERAKAN PRAMUKA NOMOR 180 A TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA
PERGURUAN TINGGI DI RACANA SUNAN KALIJAGA DAN RACANA
NYI AGENG SERANG

Jenis : **Makalah**

Yang disusun oleh

Nama : Vicky Dede Aridha,CD

NBA : 18.18.010.0973


Telah dipresentasikan pada : 06 Mei 2020

Nilai :

Dan dinyatakan diterima oleh Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang Gugusdepan Sleman 18.009 dan 18.010 berpangkalan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM PEMBAHAS

Moderator



Fuad Abdul Azis, S.H, D
NTA. 12 04 18 009 114

Pembahas I

Pembahas II



Urip Meilina Kurniawati, S. Pd, D
NBA12.04 18010108



Noviana Hesti Widiati, D
NTA 12.05.1997112002

Yogyakarta, 1 Mei 2020

Koordiantor

Tim Pencapaian TKU Pandega



Muhammad Ravi Ali Latif, D
NBA.16.03.071.0539

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Pramuka!

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saya yang sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, saya sadar bahwa tidak akan bisa menyelesaikan tulisan ini bila Allah tidak menghendaki. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Makalah ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu poin Kecakapan Umum (SKU) Pandega. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pembina Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang, yaitu Kak Khoirul Anwar, S.Ag., MA., MD., dan Kak Dra. Rahmi Tri Mei Maharani, MM.
2. Ketua Dewan Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang Kak Trei Ilham Supawi, D dan Kak Nindi Tresnani, D
3. Pemangku Adat Kak Fahmi Syaefudin, D dan Kak Suparti, D sebagai orang tua yang sudah baik membimbing anaknya
4. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukunagan dalam bentuk apapun.
5. Tim pencapaian TKU D Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Kak Fuad Abdul Azis, S.H, D selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Teman-teman semua yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Kemudian saya meminta maaf apabila dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kedepannya.


Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya terimakasih

Salam Pramuka!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Mei 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vicky.v', is written on a light-colored rectangular background.

Vicky Dede Aridha, CD

NBA.18.18. 010.0973

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH PANDEGA	ii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH PANDEGA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat.....	3
BAB II PEMBAHASAN	5
A. Latar Belakang Terbentuknya Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Peguruan Tinggi.....	5
B. Penerapan Indikator Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi Di Racana Sunana Kalijaga dan Racana Nyi Ageng serang	8
BAB III PENUTUP	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gerakan Pramuka adalah Organisasi Kepanduan Nasional sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai organisasi pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga serta sebagai wadah pembinaan dan pengembangan peserta didik berlandaskan Sistem Among dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, baik dari kalangan internal maupun kalangan eksternal Gerakan Pramuka.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk Gugusdepan yang berbasis satuan pendidikan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dijelaskan bahwa Gugusdepan berbasis satuan pendidikan dan Gugusdepan berbasis komunitas. Dalam melaksanakan keputusan bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Tinggi dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 047/DJ/KEP/1981 dan Nomor 021 Tahun 1981, Kwartir Nasioanal telah menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Gugusdepan Gerakan Pramuka yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi.¹ Dalam melaksanakan Gugusdepan di perguruan tinggi Kwartir Nasional telah mengesahkan petunjuk pelaksanaan baru terkait Gugusdepan perguruan tinggi yakni keputusan Kwatir Nasional Gerakan Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang

¹Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Petunjuk Pelaksanaan Gugus Depan Gerakan Pramuka Yang Berpangkalan Di Kampus Perguruan Tinggi* (Jakarta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2011)

Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi yang secara otomatis menggantikan dasar penyelenggaraan Gugusdepan perguruan tinggi terdahulu, keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 054 Tahun 1982 dan Nomor 086 Tahun 1987. Maksud dari keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Gugusdepan Tinggi Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi ini untuk memberi pedoman bagi lembaga perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta mengatur tata kerja dan tata laksana Gugusdepan Gerakan Pramuka yang berpangkalan di perguruan tinggi.

UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga merupakan wadah pembinaan dan pengembangan bagi pramuka yang berpangkalan di perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga memiliki peran sebagai organisasi mahasiswa yang bernaung di perguruan tinggi dengan landasan Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM) yang berdiri pada sebuah perguruan tinggi. UKM Pramuka yang berdiri di perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang. Kemudian untuk menjalankan fungsi dari UKM itu sendiri Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah mengesahkan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi , yang berfungsi sebagai landasan tata kerja dan tata laksana pramuka di perguruan tinggi termasuk juga UKM pramuka yang berdiri di UIN Sunan Kalijaga, Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang agar bergerak sesuai dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis merasa perlu menulis sebuah makalah “Penerapan Indikator Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Perguruan Tinggi di Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang”. Kemudian maksud dan tujuan penulisan makalah ini ialah mengetahui apakah Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang telah bergerak sesuai dengan Indikator yang telah ditetapkan di

dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan yang berpangkalan di Perguruan Tinggi.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun penulisan makalah ini difokuskan pada Penerapan Indikator Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Gugusdepan Perguruan Tinggi Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi di Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang, maka perlu adanya rumusan makalah dalam bentuk permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Perguruan Tinggi Nomor 180 A Tahun 2011 tersebut?
2. Indikator apa saja yang terdapat dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi dan bagaimana penerapannya di Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Secara umum penulisan ini adalah untuk menjelaskan penerapan indikator Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Perguruan Tinggi Di Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang. Secara khusus ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu untuk menjelaskan:

1. Bagaimana latar belakang bagaimana terbentuknya Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi, sehingga Petunjuk pelaksanaan tersebut

ditetapkan sebagai pedoman tata laksana Gugusdepan yang berdiri di Perguruan Tinggi.

2. Mengetahui apakah indikator yang terdapat dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi telah diterapkan di Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang.

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah memberikan pengetahuan kepada anggota UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga tentang betapa penting Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi ini terhadap UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terbentuknya Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi.

Pembentukan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Perguruan Tinggi Tahun 2011 ini dilaksanakan dengan mencabut undang- undang terdahulu yakni keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 054 Tahun 1982 dan Nomor 86 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Gugusdepan yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2011 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengesahkan petunjuk pelaksanaan baru terkait Gugusdepan Perguruan Tinggi yang secara otomatis menggantikan dasar penyelenggaraan Gugusdepan Perguruan Tinggi yang Terdahulu Nomor 86 Tahun 1987 yang selama ini merupakan”kitab suci” nya Pramuka Perguruan tinggi.² Sebagai suatu insitusi pendidikan formal yang kental akan kultur keilmuan serta masih banyaknya minat para “cendikiawan muda” atau para mahasiswa pada kepramukaan, melalui Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Perguruan Tinggi No 86 Tahun 1987 tercermin bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melihat suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Gerakan Pramuka yaitu mencetak calon-calon pembina berkualitas dan kader Gerakan Pramuka. Disamping itu selain untuk mencetak kader Gerakan Pramuka yang berkualitas, dalam petunjuk pelaksanaan ini tujuan khusus tersebut bertujuan untuk Pramuka Perguruan Tinggi juga dibina supaya meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keterampilan kecerdasan budi pekerti, kepribadian, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta yakin akan kesaktian

²Soehandika “ *Menilik Tujuan dan Sasaran Pembinaan Gudep Perti dalam Keputusan Kwarnas No 180 A Tahun 2011*” (<https://lemonenergy.wordpress.com/2013/10/27/menilik-tujuan-dan-sasaran-pembinaan-gudep-perti-dalam-keputusan-kwarnas-no-180-a-tahun-2011/amp/27> Oktober 2013,2013)

Pancasila, rela berkorban untuk negara dan meingkatkan kemampuan awal bela negara melalui pendidikan kepramukaan³.

Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman Kwartir, Gugusdepan, dan lembaga Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pembinaan dan Pengembangan Gugusdepan Gerakan Pramuka yang Berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi.⁴ Maksud dari Petunjuk Pelaksanaan ini ialah untuk memberi pedoman bagi lembaga perguruan tinggi dalam menjalankan Gugusdepan perti sesuai dengan tata pelaksanaan.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Nomor 180 A Tahun 2011 dalam hal tujuan menjadi lebih sederhana yaitu membentuk dan mengembangkan karakter bangsa dengan meningkatkan peranan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat.⁵ Poin penting kemudian dari sudut pola pembinaan, menunjukan bahwa orientasi pembinaan Pramuka Perguruan Tinggi seharusnya terfokus pada Tridharma Perguruan Tinggi dan Tribina Gerakan Pramuka (Bina Diri, Bina Satuan, dan Bina Masyarakat) karena Pramuka Penegak dan Pandega sebagai inti dari Gugusdepan Perguruan Tinggi. Jadi tujuan utama dari pembinaan di Gugusdepan Perguruan Tinggi adalah pengembangan karakter anggota Pramuka Perguruan Tinggi yang memiliki wawasan kebangsaan dan memaksimalkan kegiatan kepramukaan sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara sasaran dalam Petunjuk Pelaksanaan Nomor 180 A Tahun 2011 sangat sederhana dibandingkan Petunjuk Pelaksanaan terdahulu Nomor 86 Tahun 1987. Sasaran atau *output* yang diharapkan yaitu pembentukan karakter dan bakti masyarakat berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi dan Tujuan Gerakan

³ *ibid*

⁴Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Petunjuk Pelaksanaan Gugus Depan Gerakan Pramuka Yang Berpangkalan Di Kampus Perguruan Tinggi* (Jakarta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,2011)

⁵Soehandika “ Menilik Tujuan dan Sasaran Pembinaan Gudep Perti dalam Keputusan Kwarnas No 180 A Tahun 2011” (<https://lemonenergy.wordpress.com/2013/10/27/menilik-tujuan-dan-sasaran-pembinaan-gudep-perti-dalam-keputusan-kwarnas-no-180-a-tahun-2011/amp/>27Oktober 2013,2013)

Pramuka, kemudian mampu meningkatkan kualitas anggota muda pada Gugusdepan Perguruan Tinggi.⁶

Adapun petunjuk Pelaksanaan ini disusun atas dasar

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
- c. Keputusan presiden RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- d. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- e. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.
- f. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
- g. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 054 Tahun 1982 juncto Nomor 086 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Gugusdepan yang Berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi.
- h. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen P dan K dan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 04/DJ/KEP/1981 dan Nomor 021 Tahun 1981.⁷

⁶Soehandika “ Menilik Tujuan dan Sasaran Pembinaan Gudep Perti dalam Keputusan Kwarnas No 180 A Tahun 2011” (<https://lemonenergy.wordpress.com/2013/10/27/menilik-tujuan-dan-sasaran-pembinaan-gudep-perti-dalam-keputusan-kwarnas-no-180-a-tahun-2011/amp/>27Oktober 2013,2013)

⁷Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Petunjuk Pelaksanaan Gugus Depan Gerakan Pramuka Yang Berpangkalan Di Kampus Perguruan Tinggi* (Jakarta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,2011)

B. Penerapan Indikator Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi Di Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang.

Indikator dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan alat pemantau (sesusatu) yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan: seseorang yang melakukan suatu pekerjaan sebaiknya menggunakan yang sudah ada.⁸ Secara umum pengertian indikator adalah sesuatu variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan.⁹

Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan Garis-garis Besar Haluan Racana (GBHR) yang kemudian tersebut dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap pergerakan yang ada di Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang, yang mana terdapat beberapa indikator yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Garis-garis Besar Haluan Racana. Adapun beberapa indikator yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Gerakan Pramuka yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi yakni meliputi:

1. Organisasi

- a. Pada dasarnya Gugusdepan Gerakan Pramuka mengikuti semua ketentuan dalam keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan.
- b. Gugusdepan Gerakan Pramuka berpangkalan di kampus perguruan tinggi dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir cabang.

⁸kamus Besar Bahasa Indonesia. *Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka*, 1990

⁹ Si Manis, “ *Pengertian Indikator Secara Umum dan Menurut Para Ahli Serta Jenis-Jenis Indikator Lengkap*” (<https://www.pelajaran.co.id/2018/20/pengertian-indikator-secara-umum-dan-menurut-ahli-serta-jenis-jenis-indikator.html>), 20 september 2018,2018)

- c. Mengingat situasi dan kondisi Gugusdepan Gerakan Pramuka perguruan tinggi, pada taraf permulaan dapat merupakan Gugusdepan Tidak lengkap
- d. Gugusdepan yang berpangkalan di perguruan Tinggi hendaknya dikembangkan menjadi Gugusdepan yang lengkap.
- e. Gugusdepan di kampus perguruan Tinggi terdiri dari satu Gugusdepan Putra dan satu Gugusdepan Putri bila anggotanya lebih dari ketentuan maka dibentuk satuan baru (misalnya racana pandega yang anggotanya lebih dari 32 orang maka dapat membentuk racana baru).
- f. Gugusdepan putra dipimpin oleh seorang pembina putra dan Gugusdepan putri dipimpin seorang pembina putri.¹⁰

Organisasi Gerakan Pramuka yang berdiri di Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah UKM Pramuka yang selanjutnya disebut Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang, Gugus depan Sleman 18.009-18.010. UKM Pramuka merupakan wadah pembinaan dan pengembangan bagi Pramuka yang berpangkalan di perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di UIN sunan Kalijaga terdapat dua Gugusdepan yang terdiri dari satu Gugusdepan putra yang saat ini dibina oleh Kak Khoirul Anwar, S.Ag., MA., MD., dan satu Gugusdepan Putri yang dibina oleh Kak Dra. Rahmi Tri Mei Maharani, MM.

2. Majelis pembimbing

Majelis pembimbing Gugusdepan disingkat Mabigus merupakan suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang memiliki tugas pokok memberi bimbingan berupa bantuan moril, organisatoris, material dan finansial untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Gugusdepan. Kegiatan Mabigus diatur dalam keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.

¹⁰Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Petunjuk Pelaksanaan Gugus Depan Gerakan Pramuka Yang Berpangkalan Di Kampus Perguruan Tinggi* (Jakarta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2011)

Majelis Pembimbing Gugusdepan di Perguruan tinggi adalah rektor/ketua/direktur perguruan tinggi yang bersangkutan, merupakan suatu penghubung Gugusdepan yang berpangkalan kampus atau perguruan tinggi dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.¹¹ Sedangkan Gugusdepan yang berpangkalan UIN Sunan Kalijaga Rektor merupakan sebagai Majelis Pembimbing Gugusdepan (Ka. Mabigus) dan Waktir Rektor 3(tiga) sebagai Ketua Harian (Ka. Mabihaar)

3. Pembentukan Gugusdepan

Gugusdepan atau disingkat Gudep adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Gugusdepan berfungsi sebagai pangkalan bagi peserta didik Gerakan Pramuka. Yang paling sering didapati adalah Gugusdepan yang berpangkalan di sekolah dan perguruan tinggi. Namun Gugusdepan tidak harus didirikan di sekolah.¹²

Gugusdepan (gudep) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat, pimpinan perguruan tinggi, tenaga pengajar, orangtua peserta didik atau mahasiswa, melalui pertemuan/musyawarah dengan para orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat. Gugusdepan perguruan tinggi anggotanya terbuka untuk mahasiswa, keluarga tenaga pengajar, keluarga tenaga administrasi, dan anak-anak serta pemuda-pemuda yang ada di sekitar kampus perguruan tinggi.

Gugusdepan meliputi Gugusdepan berbasis satuan pendidikan dan Gugusdepan berbasis komunitas. Gugusdepan berbasis pendidikan adalah Gugusdepan yang berpangkalan dipendidikan formal baik umum maupun yang berkebutuhan khusus. Gugusdepan berbasis komunitas adalah gugusdepan

¹¹Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Petunjuk Pelaksanaan Gugus Depan Gerakan Pramuka Yang Berpangkalan Di Kampus Perguruan Tinggi* (Jakarta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2011),

¹² Budi Santoso, "Pengertian (Lengkap) Gugusdepan Gerakan Pramuka". (<https://pramukasolid.blogspot.com/2016/11/pengertian-lengkap-gugus-depan-gerakan-pramuka.html?m=1>), 23 November 2013, 2013.

komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain¹³.

Berdirinya Gugusdepan Pramuka IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga) berdasarkan surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 138 tahun 1961. Pada tahap perintisan telah dilakukan beberapa persiapan, diantaranya oleh bapak colonel Bakri Syahid Rektor dan sekaligus menjabat sebagai Kamabigus yang telah mengundang beberapa aktivis Pramuka sebanyak 10 orang untuk diajak mendirikan sebuah Gugusdepan yang berpangkalan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini disambut baik oleh Kwartir Cabang Kota Yogyakarta dan kemudian diundang ke kampus IAIN Sunan Kalijaga untuk membicarakan pelantikan pengurus Gugusdepan Pramuka IAIN Sunan Kalijaga. Dihadiri pula oleh beberapa mahasiswa yang aktif dalam kepramukaan dan beberapa siswa PGAL pada saat itu. Sedangkan yang melantik adalah Letkol Soedjono Ag selaku Ketua Kwarcab, yang sekaligus sebagai kepala daerah tingkat II Kota Yogyakarta. Dari sini lah akhirnya berdiri Gugusdepan Perguruan Tinggi pertama di Yogyakarta. Pada waktu itu diketuai oleh Kak Bijuri Binhas dan Sekretaris adalah Kak Sarifah Aziz.¹⁴

Gugusdepan yang berpangkalan di UIN Sunan Kalijaga adalah Gugusdepan Sleman 18.009 dan 18.010, Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang. Yang mana Gugusdepan tersebut diketuai oleh satu ketua Gugusdepan. Kemudian untuk Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang dipimpin oleh satu Ketua Dewan Racana putra dan satu Ketua Dewan Racana Putri. Gugusdepan yang berpangkalan di UIN Sunan Kalijaga merupakan Gugusdepan yang berbasis pendidikan.

¹³ Keputusan Kwartir Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor:07/Munas/2018 "*Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Gerakan Pramuka*"(Jakarta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2018)

¹⁴Humas Media Pramuka UIN Jogja, "*Profil Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*" (<https://pramukauinjogja.wordpress.com>) ,2011

4. Pembinaan dan Pengembangan Gugusdepan

a. Pembinaan

Pembinaan di dalam Gugusdepan dilakukan secara terus menerus oleh anggota dewasa terhadap peserta didik, dengan menggunakan Sistem Among, prinsip dasar kepramukaan, dan metode kepramukaan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, perkembangan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega sebagai inti keanggotaan di Gugusdepan yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi merupakan proses pendidikan dan pembinaan kepribadian, watak, pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, kesehatan, kesegaran jasmani, kepemimpinan sehingga dapat hidup mandiri, bertanggung jawab, peduli, dan taat asas. Pola pembinaan pramuka Penegak dan Pandega meliputi bina diri, bina satuan dan bina masyarakat melalui proses pengumpulan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Adapun beberapa aspek pembinaan pramuka pandega yakni:

1. Maksud pola pembinaan penegak dan pandega:
 - a. Merupakan pedoman pimpinan untuk menentukan kebijakan umum dalam usaha pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pandega.
 - b. Merupakan pedoman berfikir, bersikap dan bertindak bagi Pramuka Penegak dan Pandega.
2. Pembinaan ini dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Kegiatan bina diri: pembinaan pribadi, baik rohani, jasmani maupun keterampilan.
 - b. Kegiatan bina satuan: pembinaan dan kepemimpinan dan keterampilan pengelolaan satuan dalam Gerakan Pramuka, serta darma baktinya kepada masyarakat.

- c. Kegiatan bina masyarakat: pembinaan kepemimpinan dan membangun masyarakat, serta darma baktinya kepada pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.¹⁵

3. Pelaksanaan pembinaan meliputi:

- a. Pembinaan di Gugusdepan dilaksanakan oleh pembina yang berfungsi sebagai, pembimbing, penasehat, motivator dan pengarah racana pandega.
- b. Pembinaan di saka dilaksanakan oleh pamong saka yang berfungsi sebagai pembimbing, penasehat, motivator dan pengarah satuan karya pramuka.
- c. Pembinaan di Kwartir dilaksanakan oleh pimpinan kwartir yang berfungsi sebagai pembimbing, narasumber, pendukung sarana dan prasarana kegiatan, motivator dan konsultan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.

4. Materi Pembinaan

Materi pembinaan meliputi seluruh aspek kehidupan yang mencakup ranah pembinaan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik melalui pencapaian Syarat Kecakapan Umum (SKU). Syarat Kecakapan Khusus (SKK), dan Syarat Pramuka Pandega (SPP).¹⁶

Setiap Racana pasti saja memiliki pembinaan tersendiri, termasuk juga Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang, yang tentu pembinaan tersebut memilki perbedaan dengan Racana lain. Berikut ini adalah pembinaan Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang:

¹⁵Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Petunjuk Pelaksanaan Gugus Depan Gerakan Pramuka Yang Berpangkalan Di Kampus Perguruan Tinggi* (Jakarta, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,2011)

¹⁶ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Petunjuk Pelaksanaan Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Pandega* (Jakarta Kwartir Nasinal, 2013) Hal 5

a. Wadah Pembinaan

1. Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya, maka pembatasan minimal diintegrasikan dengan usia akademik.

2. Dewan Racana

Dewan adalah pengurus Harian yang akan mengkoordinir aktivitas di Racana dan mengakomodir potensi anggota racana.

3. Bidang-bidang

Bidang-bidang adalah wadah pengembangan dan pembinaan anggota racana yang bertugas membantu Dewan Racana dalam rangka merealisasikan tugas dan wewenangnya.

4. Tim Kerja

Tim kerja adalah tim yang membantu pengurus racana dalam melaksanakan program kerja.

5. Korps

Korps adalah badan nonstruktural yang bersifat independen yang merupakan wadah pembinaan bagi anggota racana yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dasar masing-masing Korps dan dinyatakan lulus, di bawah Dewan Racana.

6. Tim Peneliti dan Evaluasi

Tim Peneliti dan Evaluasi selanjutnya disebut Tim Litev bertugas meneliti dan mengevaluasi kinerja pengurus dan melaporkan secara lisan dan tertulis di dalam forum pleno anggota, pleno pengurus, dan musyawarah pandega.

7. Dewan Kehormatan Pandega

Dewan Kehormatan Pandega dibentuk untuk membahas:

- a. Peristiwa yang menyangkut kehormatan anggota racana.
- b. Penganugerahan penghargaan atas prestasi atau jasa.
- c. Pencabutan hak sebagai anggota atas pelanggaran terhadap kode kehormatan Gerakan Pramuka.

b. Prinsip Pembinaan Kegiatan

1. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk Pramuka golongan Pandega dengan tanggung jawab pembina.
2. Penyelenggaraan kegiatan berorientasi pada pengembangan potensi diantaranya:
 - a. Aspek Spiritual
 - b. Aspek Emosional
 - c. Aspek Intelektual
 - d. Aspek Sosioal
 - e. Aspek Fisik
3. Penyelenggaraan kegiatan dengan skala prioritas dan komunikasi yang kondusif baik internal maupun eksternal.
4. Penyelenggaraan kegiatan berorientasi pada pengembangan keterampilan wirausaha, bersifat aktual dan membangun jiwa kepeloporan dalam masyarakat.

c. Metode pembinaan kegiatan:

1. Pembinaan kegiatan dengan menerapkan Prinsip Dasar kepramukaan dan Metode Kepramukaan
2. Pembinaan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Among.¹⁷
 - a. *Ing Ngarso Sung Tuladha* (di depan menjadi teladan)
 - b. *Ing Madya Mangun Karso* (di tengah membangun kemauan)
 - c. *Tut Wuri Handayani* (di belakang memberikan mendorong dan memberikan motivasi kemandirian)
3. Kegiatan dilaksanakan dengan metode:
 - a. Permainan.
 - b. Diskusi.

¹⁷Garis-garis Besar Haluan Racana (GBHR) Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang tahun 2019

- c. Ceramah.
 - d. Lomba.
 - e. Kerja kelompok.
 - f. Demonstrasi.
 - g. Penugasan pribadi.
 - h. Perkemahan.
 - i. Penelitian.
 - j. Seminar dan lokakarya.
 - k. Proyek percontohan.
4. Metode kegiatan pramuka pandega dilaksanakan dengan tetap memperhatikan:
- a. Kesenambungan dan keteraturan.
 - b. Kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan.
 - c. Memanfaatkan sumber setempat yang tersedia.

5. Pengembangan

Gugusdepan yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi perlu dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan, baik mengenai jumlah anggota maupun mutunya. Pengembangan Gugusdepan tersebut supaya direncanakan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan dan kepentingan perguruan tinggi serta masyarakat setempat.

Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang mengembangkan jumlah anggota setiap tahunnya melalui kegiatan DIKCAR (Pendidikan Calon Anggota Racana) dimana DIKCAR dibagi dua yaitu DIKCAR ruangan dan DIKCAR lapangan yang diadakan setiap tahunnya, lebih tepatnya ketika tahun akademik baru dengan tujuannya adalah menarik mahasiswa baru khususnya, agar mahasiswa baaru tertarik untuk bergabung menjadi anggota Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang. Akan tetapi sebelum diterima menjadi anggota Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang calon anggota harus melalui alur bakti yang sudah ditentukan.

Adapun upaya pengembangan Racana Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang, Pembinaan pramuka golongan pandega ini dapat dikembangkan melalui:

1. Promosi hasil inovasi;
2. Optimalisasi supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan;
3. Pendataan potensi Pramuka pandega;
4. Standarisasi pelatihan dan kegiatan;
5. Penelitian dan pengembangan.¹⁸

6. Administrasi

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.¹⁹

Dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Peguruan Tinggi telah ditetapkan beberapa aspek sebagai berikut:

a. Keanggotaan

Penerimaan anggota Gerakan Pramuka dalam Gugusdepan dilaksanakan oleh pembina Gugusdepan dan dicatat dalam buku induk anggota Gugusdepan yang bersangkutan. Bagi calon pramuka penegak dan pandega supaya dilengkapi dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa mereka sanggup menjadi anggota Gerakan Pramuka secara sukarela dan tanpa paksaan melainkan atas dasar kemauan dan minatnya sendiri. Jika seseorang pindah kelain Gugusdepan, pembina Gugusdepan bersangkutan membuat surat keterangan pindah tentang diri pramuka

¹⁸*Ibid*

¹⁹kamus Besar Bahasa Indonesia. *Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka*, 1990.

tersebut dan dilaporkan kepada Kwartir Cabang dan Ketua Mabigus yang bersangkutan.

Keanggotaan Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang sendiri terdiri atas:

a. Anggota Biasa

- 1) Tamu Racana yang telah dilantik menjadi anggota Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang oleh Pembina atau yang mewakili.
- 2) Anggota Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang dapat berasal dari pemuda atau mahasiswa perguruan tinggi lain, dengan ketentuan khusus yaitu:
 - a) Dalam institusi yang bersangkutan tidak terdapat Gugusdepan.
 - b) Mendapat izin tertulis dari institusi yang bersangkutan.
 - c) Ketentuan khusus yang lain diatur dalam kebijakan pengurus
- 3) Anggota Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang yang telah menyelesaikan studi pada perguruan tinggi yang bersangkutan, tetap menjadi anggota Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang apabila masih dalam usia pandega.
- 4) Anggota yang telah purna pandega selanjutnya disebut alumni Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang.

b. Anggota Luar Biasa

Anggota luar biasa adalah anggota yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pembina Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang karena telah berjasa kepada Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang.²⁰

²⁰Garis-garis Besar Haluan Racana (GBHR) Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang tahun 2019

b. Buku Adminitrasi

Administrasi Gugusdepan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka yang tertera pada lampiran Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007.

Administrasi Gugusdepan adalah semua perencanaan, pelaporan, dan tata penulisan dalam lingkungan Gugusdepan Sleman 18.009 dan 18.010 Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang yang dilakukan secara teratur dan terarah sesuai dengan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

- 1) Administrasi Gugusdepan terdiri atas administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- 2) Administrasi keuangan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, pengawasan, evaluasi, korespondensi, publikasi dan dokumentasi.
- 3) Administrasi keuangan meliputi pencatatan, penggolongan, pengolahan, penyimpanan, dan pengarsipan terhadap seluruh kekayaan Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang termasuk di dalamnya hak dan kewajiban yang timbul karenanya.
- 4) Korespondensi eksternal di atas namakan Gugusdepan, sedang pengarsipannya dilakukan oleh Sekretaris Dewan Racana.

c. Laporan kerja

Laporan kerja dibuat setiap tahun dibuat laporan berkala tentang kegiatan pendidikan kepramukaan di Gugusdepan tersebut disampaikan kepada majelis pembimbing Gugusdepan dengan tembusan kepada Kwartir daerah, Kwartir Cabang, dan Kwartir Ranting serta yang bersangkutan. Setiap Gugusdepan harus

mendaftar ulang dengan menyerahkan laporan kerja kepada Kwartir Ranting, tembusan kepada mabigus setempat.

7. Pendanaan Gugusdepan

Pendanaan Gugusdepan diperoleh dari:

- a. Iuran anggota.
- b. Bantuan pemerintah/ pemerintah daerah atau melalui perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat.
- d. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Kemudian sumber kuangan dan kekayaan Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Subsidi UIN SunanKalijaga;
- c. Sumbangan donatur yang tidak mengikat;
- d. BantuanPemerintah/ Pemerintah Daerah APBN/APBD;
- e. Usaha dana atau badan usaha yang dimiliki Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang;
- f. Pajak Penghasilan (PPh);
- g. Inventaris Racana
- h. Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka.²¹

²¹Garis-garis Besar Haluan Racana (GBHR) Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang tahun 2019

8. Iuran

Anggota Gugusdepan, pembina pramuka, pembantu pembina dan anggota mabigus membayar iuran bulanan kepada Gugusdepan, yang jumlahnya telah ditentukan dalam musyawarah Gugusdepan. Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang telah menetapkan iuran yang wajib dibayar setiap satu bulan sekali oleh anggota Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang, yang mana jumlah nya telah ditentukan dengan kesepakatan bersama saat musyawarah. Kemudian dana tersebut dikelola oleh Bendahara Dewan Racana.

9. Tanda Anggota

Para pramuka, pembina pramuka dan anggota mabigus menerima tanda anggota Gerakan Pramuka dari Kwartir cabang atas usulan Gugusdepan yang bersangkutan. Gugusdepan Sleman 18.009-18.010 Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang sendiri secara khusus tidak memiliki kartu tanda anggota melainkan hanya memiliki Nomor Bakti Anggota (NBA), akan tetapi setiap anggota Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang dapat mendaftarkan kepada Kwartir Cabang Sleman untuk mendapatkan kartu tanda anggota dan kemudian anggota akan mendapatkan Nomor Tanda Anggota (NTA). Setiap Racana tentu saja mempunyai adat Racana baik itu mengenai hal yang menyangkut penandaan anggota, berikut ini adalah tanda anggota yang dikenakan oleh anggota Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang:

a. Tanda Pengenal Diri

1. Tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri bagi putra dan tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah bagi putri.
 2. Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.
- b. Tanda jabatan untuk Dewan Racana adalah tanda yang disahkan oleh Kwartir Nasional yaitu lencana berbentuk roda bergerigi sepuluh, di dalam roda terdapat dua tunas kelapa berpasangan

berwarna kuning emas yang menyangga bintang, dan berwarna dasar warna ungu. Lencana mempunyai arti bahwa dewan racana pandega bertugas menggerakkan roda organisasi Pramuka Pandega putra-putri agar dapat mencapai tujuan Gerakan Pramuka dan pengamalan Dasa Darma serta Pancasila.²²

10. Kegiatan

Program kegiatan Gugusdepan yang berpangkalan dikampus Perguruan Tinggi seacara terpadu dengan kegiatan akademis dan sesuai dengan program kerja Kwartir yang bersangkutan. Program kerja disusun melalaui musyawarah dewan racana pandega dengan persetujuan pembinaanya dan diusulkan kepada majelis pembimbing.

Gerakan pramuka memberi kesempatan kepada pramuka pandega untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan kegiatan yang diinginkan pramuka pandega adalah sebagai berikut:

- a. Dari, oleh dan untuk pramuka pandega, dengan tanggung jawab pembina pandega.
- b. Berkarakter, dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat lingkungannya dan berorientasi kepada lima ranah pengembangan diri (spiritual, emosi, sosial, intelektual, dan fisik).
- c. Mengembangkan keterampilan wirausaha pramuka pandega.
- d. Membangun jiwa kepeloporan masyarakat.

Jenis-jenis kegiatan di Gugusdepan antara lain:

Keterampilan

1. Kewirausahaan
2. Pelestarian lingkungan hidup
3. Pramuka peduli
4. Gladian kepemimpinan
5. Pengembaraan
6. Forum pandega
7. Gladian wawasan kebangsaan

²²Buku Tata Adat Racana Sunan Kalijaga Dan Racana Nyi Ageng Serang, 2016

8. Gladian manajerial

9. Gladian teknologi Informasi

Materi kegiatan pada hakekatnya meliputi semua aspek kehidupan berupa nilai-nilai dan keterampilan, materi dikemas sehingga memenuhi 4H sebagaimana dikemukakan Badden Powell yakni *Health* (kesehatan jiwa dan raga), *Happiness* (kebahagian yang meliputi tiga indikator yakni: kegembiraan, kedamaian, dan kesyukuran), *Helpfulness* (tolong menolong/ gotong royong) dan *Handicraft* (hastakarya).²³

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Racana Sunan Kalijaga antara lain:

1. Bentuk kegiatan di Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang disesuaikan dengan Tri Bina Gerakan Pramuka dan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Kegiatan dilaksanakan mengarah pada pencapaian SKU, SKK, dan SPG.
3. Bentuk kegiatan Racana Sunan Kalijaga dan Racan Nyi Ageng Serang antara lain:

a. Bina Diri

Bina Diri merupakan tahap pengabdian untuk memperdalam dedikasi dengan pemantapan kepemimpinan dalam praktik pembinaan dan secara berkesinambungan, mendewasakan mental, spiritual, mengarahkan keterampilan, pengarahan, dan pengembangan, bakat menjadi profesi, sehingga menemukan jalan arah mandiri dan mengembangkan kewirausahaan, bentuk kegiatan nya antara lain:

- 1) Pelatihan antara lain:
 - a) Kepramukaan
 - b) Kepemimpinan
 - c) Pengelolaan Racana

²³Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Petunjuk Pelaksanaan Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Pandega* (Jakarta Kwartir Nasional, 2013)

2) Kegiatan Pengembangan antara lain:

- a) Keterampilan, seni dan olahraga.
- b) Kegiatan keagamaan.
- c) Pengembangan nalar/intelektual.
- d) Pengembangan usaha dan dana.
- e) Spesialisasi keahlian.

3) Partisipasi antara lain:

- a) Kegiatan kepramukaan.
- b) Kegiatan nonkepramukaan.

b. Bina Satuan

Bina satuan merupakan usaha untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui Giat Bakti pada satuan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

c. Bina Masyarakat

Bina masyarakat merupakan usaha untuk melatih diri menjadi pemimpin masyarakat dengan berintegrasi dan berpartisipasi aktif dalam bentuk kegiatan masyarakat. Adapun bentuknya antara lain:

- 1) Bakti kampus.
- 2) Bakti masyarakat.²⁴

²⁴Garis-garis Besar Haluan Racana (GBHR) Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang tahun 2019

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Gugusdepan yang berpangkalan di Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor 180 Tahun 2011 ini merupakan landasan dasar tatalaksana dalam menjalankan Gugusdepan Perguruan Tinggi. Di dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi ini terdapat beberapa indikator, yang kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan Garis-garis Besar Haluan Racana, yang kemudian isi dari Garis-garis Besar Haluan Racana tersebut menjadi pedoman dasar penerapan tata laksana Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang. Untuk itu penerapan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi telah diterapkan melalui penerapan isi Garis-garis Besar Haluan Racana yang mana, Garis-garis Besar Haluan Racana juga merujuk pada Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi. Akan tetapi terdapat perbedaan dimana Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Perguruan Tinggi bentuknya bersifat lebih umum, sedangkan Garis-garis Besar Haluan Racana bersifat lebih khusus mengenai Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang.

B. SARAN

Demikian makalah ini saya buat, saya sadar bahwa pada saat pembuatan makalah ini banyak sekali kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Pada penulisan makalah ini saya sebagai penulis menyarankan kepada kita semua khususnya warga Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai seberapa pentingnya Keputusan Kwartir Nasional Nomor 180 A Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Yang Berpangkalan Di Perguruan Tinggi ini. Penulisan makalah ini terdapat banyak kesalahan dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari banyak pihak agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Tata Adat Racana Sunan Kalijaga Dan Racana Nyi Ageng Serang, tahun 2016
- Garis-garis Besar Haluan Racana (GBHR) Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang tahun 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.1990. *"Arti kata Indikator"*. Jakarta :Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Keputusan Kwartir Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. 2018.Nomor:07/Munas/2018 *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka*. Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 2011., *Petunjuk Pelaksanaan Gugus Depan Gerakan Pramuka Yang Berpangkalan Di Kampus Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,2011
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 2013. *Petunjuk Pelaksanaan Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Pandega* Jakarta Kwartir Nasional
- Budi Santoso. 2013. *"Pengertian (Lengkap) Gugusdepan Gerakan Pramuka"*.(<https://pramukasolid.blogspot.com/2016/11/pengertian-lengkap-gugus-depan-gerakan-pramuk.html?l=1>)
- Humas Media Pramuka UIN Jogja. 2011. *"Profil Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"* (<https://pramukauinjogja.wordpress.com>).
- Si Manis. 2018. *" Pengertian Indikator Secara Umum dan Menurut Para Ahli Serta Jenis- Jenis Indikator Lengkap"* (<https://www.pelajaran.co.id/2018/20/pengertian-indikator-secara-umum-dan-menurut-ahli-serta-jenis-jenis-indikator.html>)
- Soehandika. 2013. *" Menilik Tujuan dan Sasaran Pembinaan Gudep Perti dalam Keputusan Kwarnas No 180 A Tahun 2011"* (<https://lemonenergy.wordpress.com/2013/10/27/menilik-tujuan-dan-sasaran-pembinaan-gudep-perti-dalam-keputusan-kwarnas-no-180-a-tahun-2011/amp/>).